

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh :

**Nurul Riski Kusumawati**

**NIM : 122211066**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2017**



Drs. Miftah AF., M. Ag  
JL. Kembang III/31 Tlogosari Semarang

Hj. Brilliyah Ernawati,SH. M.Hum  
Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Nurul Riski Kusumawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Riski Kusumawati  
NIM : 122211066  
Jurusan : Siyasa Jinayah  
Judul : “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Semarang, 18 Januari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Miftah AF., M. Ag  
NIP. 19530515 198403 1001

Hj. Brilliyah Ernawati,SH. M.Hum  
NIP.19631219 199903 2001





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telpon/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Nurul Riski Kusumawati  
NIM : 122211066  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Islam Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal : **25 Januari 2017**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2016/2017.


Semarang, 25 Januari 2017

Ketua Sidang

  
**Drs. H. Maksun, M. Ag.**

NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

  
**Hj. Briliyan Ernawati, SH. M. Hum.**

NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

  
**Dr. Tholkhatul Khoir, M. Ag.**

NIP. 197701202005011005

Penguji Utama II

  
**Dr. H. Ali Imron, M. Ag.**

NIP. 197307302003121003

Pembimbing I

  
**Drs. Miftah AF, M. Ag.**

NIP. 195305151984031001

Pembimbing II

  
**Hj. Briliyan Ernawati, SH. M. Hum.**

NIP. 196312191999032001





## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 188).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2009), h. 29.





## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupanku, khususnya untuk:

- Bapakku (Safrudin Sm.Hk.) dan Ibuku (Niswah) tercinta. Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi. Ridhlamu adalah semangat hidup ku.
- Saudara-saudaraku tersayang Mas Hasan Maswa, Mbak Safrina Arumsari A.Md, dan Muhammad Nauval serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-teman KKN MIT 1, Posko Leban (Satria, Muna, Novan, Puguh, Agus, Kholik, Adi, Iqbal, Arif, Hafidz, Syaefi, Eni, Nofi, Sari), dan semua teman-teman SJA dan SJB 2012, yang telah menggoreskan kenangan indah dalam kehidupanku.
- Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang selalu memotivasi dalam segala hal.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Januari 2017

Deklarator,



**Nurul Riski Kusumawati**

NIM: 122211066



## ABSTRAK

Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana di dalam penjara. Remisi diberikan kepada nara pidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana, salah satunya pelaku tindak pidana korupsi. Remisi diberikan kepada anak pidana maupun narapidana yang berkelakuan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Remisi di Indonesia diatur dalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur tentang jenis, syarat, banyaknya remisi yang diterima, dan sebagainya. Dengan adanya remisi maka putusan hakim yang mempunyai ketetapan akan menjadi berubah. Karena pada akhirnya terpidana atau pelaku tindak pidana korupsi tidak harus menjalani secara penuh hukuman yang dijatuhkan kepadanya asalkan dia memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Tentu ini kurang adil jika melihat korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Di mana pengurangan hukuman dapat mengurangi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian memunculkan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang dengan mengadakan wawancara dan mengambil data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah diterapkan. Remisi dalam hukum pidana Islam disebut dengan *syafa'at*. Maksud dan tujuan dari pemberian *Syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. *Syafa'at* (Remisi) hanya berlaku dalam jarimah Ta'zir, sebab jarimah Qishas dan Hudud, jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Korupsi termasuk kedalam jarimah Ta'zir, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan

hadis. Dalil *Syafa'at* dalam jarimah ta'zir terdapat di Q.S An-Nissa 16.

*Kata kunci: Remisi, Tindak Pidana Korupsi, dan Hukum Islam.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya terutama terhadap yang berjuang keras dan bersungguh-sungguh, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**” disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini sulit terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Miftah AF., M.Ag dan Ibu Hj. Brillyan Ernawati., SH. M.Hum, selaku pembimbing I dan II yang telah sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penulis membuat skripsi, dari awal sampai akhir.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Dr. Ahmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas.
4. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah, dan Bapak Rustam Dahar KAH, S.Ag, M.Ag, selaku Sekertaris Jurusan Siyasah Jinayah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan penuh pengabdian telah memeberikan ilmu dan pengetahuan.
6. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan.
7. Segenap pegawai Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jawa Tengah dan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang sudah membantu penulis untuk mengumpulkan data.
8. Kedua orang tua penulis beserta segenap keluarga, atas segala doa, perhatian dan arahan kasih sayangnya yang tidak dapat penulis ungkapan dalam untaian kata-kata.
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Siyasah Jinayah angkatan 2012 (sofa, lilis, aisah, laili, ulfa, hida, midah, wilut, almuamat, ervan, abdu salam, abid). Serta adiku Detty yang sudah membantu penulis.
10. Teman-teman UKM Walisongo Sport Club (WSC) angkatan 2012 (nizar, fadli, nurul, riki, agus, milla, chabib, dan budi)
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.



Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Semarang, 19 Januari 2017

Penulis

**Nurul Riski Kusumawati**

NIM : 122211066



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan  
Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1998

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Tsa	S	S (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	z	Z (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	z	-

س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	H	-
ق	Qaf	F	-
ك	Kaf	Q	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	◌َ	Apostrof
ي	Ya	Y	-

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

contoh : احمدية ditulis *Ahadiyyah*.

## C. Ta' marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh : جماعة ditulis *Jama'ah*.

2. Bila dihidupkan ditulis t,

contoh : كرامة الأولياء ditulis *karamatul-auliya'*.

## D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

## E. Vokal Panjang

Panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī* dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

## F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*,

contoh : بينكم ditulis *bainakum*.

2. Fathah + wawu mati ditulis *au*,

contoh : قول ditulis *qaul*.

## G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan spostrof (‘)

أنتم ditulis *a'antum*, مؤنث ditulis *mu'annas*.

## H. Kata sandang alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah,

contoh : القرآن ditulis *al-Qur'an* القياس, ditulis *al-Qiyas*.

2. Bila didikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

Contoh: السماء ditulis *as-Sama*, الشمس ditulis *asy-Syams*.

## **I. Penulisan Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan itu seperti yang berlaku pada EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri diawali dengan kata sandang maka yang ditulis menggunakan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut bukan huruf awal kata sandang.

## **J. Kata Dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata,

contoh : ذوى الفروض ditulis *zawi al-furud*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut,

contoh: أهل السنة ditulis *ahl as-Sunnah*, شيخ الاسلام ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul-Islam*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	13

F. Sistematika Penulisan .....	15
--------------------------------	----

## **BAB II REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi .....	17
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Remisi.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan.....	48

## **BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

A. <b>Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang</b>	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	56
2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	58



3. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang..... 59
4. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang..... 62
5. Struktur Kepengurusan Lapas Kelas I Semarang.... 66

**B. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

1. Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang..... 71
2. Dasar Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang..... 77
3. Tahapan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang..... 81

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

- A. Analisis Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi..... 87

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian	
Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana	
Korupsi.....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah “*extra ordinary crime*” (kejahatan yang luar biasa), dan penanganannya pun harus “*extra ordinary enforcement*”, mengingat banyaknya perkara korupsi yang tidak tersentuh atau tidak tertangani secara baik.<sup>1</sup> Problem dan tantangan ini harus diatasi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam yang merupakan mayoritas warga negara Indonesia. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Masalah korupsi sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi satu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan

---

<sup>1</sup> Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 21

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 1.

efektif, perangkat hukum yang lemah, ditambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Terminologi korupsi yang banyak terjadi di berbagai negara akhir-akhir ini belum atau tidak bisa ditemukan dalam ajaran Islam masa Rasulullah saw. Namun, perilaku seseorang untuk berbuat curang dan menyimpang yang mirip dengan korupsi sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad saw. Misalnya, kasus kecurigaan sebagian peserta Perang Uhud, yaitu pasukan pemanah yang harus tetap bertahan pada posisi semula sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw. ternyata mereka berhamburan turun untuk ikut berebut *ghanimah* (harta rampasan perang).<sup>4</sup>

Pada saat itu turun Surat Ali ‘Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى  
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

*Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap*

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 1.

<sup>4</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 155.

*diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”<sup>5</sup>*

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin “*corrptio*”, “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptive*” (Belanda), secara harfiah yang artinya menunjuk pada perbuatan rusak, busuk dan tidak jujur yang dikaitkan pada keuangan. Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi/kelompok. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>6</sup>

Korupsi dalam khazanah Islam lebih dikenal dengan *risywah*. Kajian tentang *risywah* pada umumnya hanya difokuskan pada kasus orang-orang yang berperkara dan yang terlibat di dalamnya adalah *qadli* (hakim) dan para pihak yang berperkara. Adapun memberikan uang untuk memuluskan jalan mendapatkan jabatan *qadhi* adalah sesuatu yang dilarang karena hal itu adalah tindakan penyuapan yang diharamkan, yang membuat orang yang memberikannya serta yang menerimanya menjadi cacat.

Al-Thabrany dalam *Al-Kabir-nya* dari Tsaubah ra berkata:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمر تشيى والرّاشي يعني الرّاشي بينهما

---

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010, h. 171.

<sup>6</sup>Chaerudin, et al. *loc.cit*, h. 2.

Artinya: “*Rasulullah saw. melaknat penyuap dan yang disuap dan perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya.*”<sup>7</sup>

Haramnya risywah berdasarkan Al-Qur’an terdapat di Surat Al-Baqarah ayat 188:<sup>8</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*”

Tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1991 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>9</sup> Sanksi pidana tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot dan kualifikasi tindak pidana korupsi

---

<sup>7</sup> Abu al-Qasim Sulayman ibn Ahmad al-Thabrany, *Al-Mu’jam Al-Kabir*, editor: Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafy, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Araby, 1985, h. 354.

<sup>8</sup> Abu Fida’ Abdur Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006, h. 7.

<sup>9</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 138.

yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan pada pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).<sup>10</sup>

Sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga dengan institusinya yang awalnya rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Sistem pemenjaraan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan berubah menjadi sistem dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang menjadikan narapidana menyadari kesalahannya untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang aman, tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,h. 154.

<sup>11</sup>Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pemerintah mengatur hak-hak narapidana salah satunya remisi. Sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan hukuman (remisi).

Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.<sup>12</sup> Selain itu menurut kamus hukum karya Soedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.<sup>13</sup>

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu'* “menggiring” atau memaafkan

---

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. h. 945.

<sup>13</sup>Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipt, 1992. h.402.



yang ada halnya dengan *diyath* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyath* walau melebihinya.<sup>14</sup>

Remisi diatur di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi terdiri dari umum dan remisi khusus. Remisi umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Dan remisi khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.<sup>15</sup> Dengan demikian maka narapidana tidak akan menjalankan hukuman

---

<sup>14</sup>Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah"*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006. h.419.

<sup>15</sup>Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

yang diberikan secara penuh sehingga adanya remisi ini apakah akan membuat jera bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi atau menjadi residivis.

Penggolongan tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime* terjadi karena tindak pidana korupsi bukan hanya dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti menerima uang suap atau mengambil uang negara untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan telah meluas. Korupsi dilakukan untuk menimbun harta kekayaan, bahkan sudah memasuki tahap yang sangat krusial karena telah merasuk kepada sistem kebijakan.

Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan yang luar biasa dimana pemberian remisi pada kasus tersebut justru bertentangan dengan pemerintah untuk memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luar biasa, maka efek jerapun harus luar biasa. Adanya pemberian remisi dan pembebasan bersyarat dinilai mengurangi efek jera. Untuk itu penyusun tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan dengan lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak

Pidana Korupsi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Permasyarakatan Kelas I Semarang.

Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan ilmu pengetahuan baru mengenai pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi dari segi hukum pidana di Indonesia maupun hukum pidana Islam.
2. Menjadikan sumber inspirasi dalam rangka memberikan kontribusi ilmiah mengenai masalah remisi. Dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai masalah remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk masyarakat awam umumnya yang kurang begitu jelas.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut diantaranya:

Skripsi karya Muhammad Thohir, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 tahun 1999 Tentang Remisi)*". Dalam skripsi ini mencoba menggali dan mengkaji remisi pembunuhan menurut Keppres RI No 174 Tahun 1999 maupun dalam fiqh jinayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana ketentuan remisi yang terdapat dalam Keppres RI No 174 tahun 1999 dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Keppres RI No 174

tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan.<sup>16</sup>

Skripsi karya Muhammad Hasan, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta)*”. Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu langsung ke lokasi penelitian yakni Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta dengan mengadakan wawancara, menyebarkan angket dan mengambil data yang dibutuhkan terkait pelaksanaan pemberian remisi dan pertimbangan yang digunakan untuk pemberian remisi bagi narapidana.<sup>17</sup>

Skripsi karya Zaenal Arifin, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana*”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah

---

<sup>16</sup> Muhammad Thohir, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Kepres RI No. 174 tahun 1999 Tentang Remisi)*, skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (Tahun 2012).

<sup>17</sup> Muhammad Hasan, *Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2013)

dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku, makalah, dan kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperjelas fungsi dan peran hukum Islam dalam membangun hukum nasional baik materi maupun spiritual. Sedang metode yang dipakai dalam menganalisis dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran *deduktif*. Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.<sup>18</sup>

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, menunjukkan bahwa penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Dalam skripsi ini peneliti berusaha membahas mengenai praktik pelaksanaan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang serta pertimbangan dan persyaratan diberikannya remisi tersebut. Jadi, penelitian ini belum pernah dilakukan

---

<sup>18</sup> Zaenal Arifin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2009)

sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **E. Metode Penelitian**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

### **2. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penyusun ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

### 3. Sumber Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh penulis dari penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Data sekunder berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara terbuka yang dilakukan dengan narasumber, yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang atau pejabat yang mewakili. Disamping dengan narasumber diatas wawancara juga dilakukan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang mendapatkan remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

#### b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku,



perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua berisi mengenai tinjauan umum tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana korupsi menurut hukum islam, tinjauan umum tentang remisi, dan tinjauan umum tentang tujuan pemidanaan.

Bab ketiga dijelaskan mengenai gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dan Pelaksanaan

pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Bab Keempat dijelaskan mengenai analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Bab Kelima adalah penutup, meliputi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dijelaskan mengenai pelaksanaan pemberian remisi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

## BAB II

### REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif

Secara etimologis istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *Corruptio* atau *Corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *Corruption* atau *Corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *Corruption* dan dalam bahasa Belanda menjadi *Corruptie (Korruptie)*.<sup>19</sup>

Secara terminologis korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukan dan aspek penggunaan uang negara demi kepentingannya. Beberapa pendapat mencoba memberi batasan bahwa korupsi merupakan suatu transaksi yang tidak jujur yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, h. 42.

dapat menimbulkan kerugian uang, waktu dan tenaga dari pihak lain.<sup>20</sup>

Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.<sup>21</sup>

Samuel P. Huntington mengemukakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Pernyataan ini menyiratkan, sebelum sistem negara demokrasi ada, korupsi belum meretas luas, atau belum disebut sebagai korupsi.<sup>22</sup>

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.<sup>23</sup>

Secara yuridis pengertian korupsi menurut Pasal 1 UU No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa:

---

<sup>20</sup> Moh. Khasan, *Reformasi Teori Hukuman Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Laporan Penelitian Individual)*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2011, h. 58.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h. 4.

<sup>22</sup> Etty Indriati, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 1-2.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *op.cit*, h. 6.

“Yang disebut tindak pidana korupsi adalah”:<sup>24</sup>

- a. Tindakan seorang yang dengan sengaja atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang memepergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Pebuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.”

Dalam mengelaborasi secara historis dan sosiologis, S. H. Alatas memaparkan bahwa:

“Intensitas korupsi berbeda-beda pada waktu dan tempat yang berlain-lain. Seperti gejala kemasyarakatan lainnya, korupsi banyak ditentukan oleh banyak faktor. Catatan kuno mengenai masalah ini menunjuk pada penyuapan terhadap hakim, dan tingkah laku para pejabat pemerintah. Dalam sejarah Mesir, Babylonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi Kuno, Korupsi seringkali muncul kepermukaan

---

<sup>24</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 20-21.

sebagai masalah. Hammurabi dari Babylonia, yang naik tahta sekitar tahun 1200 sebelum Masehi memerintahkan kepada seorang gubernur provinsi untuk menyelidiki satu perkara penyuaipan. Shamash, seorang Raja Assiria (sekitar tahun 2020 sebelum Masehi) menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang suap. Hukum Hammurabi mengancam beberapa bentuk korupsi tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan hukuman mati. Lebih dari itu dalam *kodeks* Hammurabi sekitar tahun 1694 Sebelum Masehi ditentukan pula bahwa dalam Pasal 1: “Apabila seseorang menuduh orang lain (bukan budak), telah melakukan pembunuhan akan tetapi tidak bisa membuktikannya, maka orang yang mempersalahkan orang lain tanpa bukti ini, dibunuh”.<sup>25</sup>

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipegunakan,<sup>26</sup> seperti dikemukakan oleh Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Discretionary corruption* ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan

---

<sup>25</sup> Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008, h. 8-9.

<sup>26</sup> Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, h. 17.

kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

- b. *Illegal corruption* ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption* ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption* ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Korupsi yang terjadi di Indonesia dilihat dari sisi modus operandinya dapat digolongkan antara lain sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Suap menyuap di berbagai sektor, antara lain berupa mafia peradilan, suap menyuap dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), *tender*, dan lain-lain.
- b. Pungutan-pungutan liar (pungli) di segala sektor publik.
- c. *Mark up* (penggelembungan) dana pada berbagai proyek.

---

<sup>27</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)*, Jakarta: Penerbit Republika, 2004, h. 1.

- d. Kredit macet dan pembobolan pada lembaga perbankan.
- e. Penggelapan uang negara.

Dari beberapa pengertian tentang korupsi dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi merupakan upaya untuk memperkaya diri sendiri maupun kelompok dengan jalan yang tidak baik, melalui cara penyogokan, suap menyuap, penggelapan uang, pengelembungan dana, pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya. Dengan korupsi seseorang ataupun korporasi dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang sangat banyak.

## **2. Sanksi Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Undang-undang**

Di Indonesia tindak pidana korupsi diatur didalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi menurut pasal 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No 20 tahun 2001 adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>28</sup> Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

---

<sup>28</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 138.



atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara dan pidana denda, tergantung bobot kualifikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara, sampai pidana penjara maksimal seumur hidup. Ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai ke pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Bahkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu kepada pelaku dapat dijatuhi ancaman pidana mati (Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001).<sup>29</sup>

Jadi, tujuan pengenaan sanksi pidana kepada tindak pidana korupsi adalah:<sup>30</sup>

- a. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 153-154.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 155.

- b. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada pelaku tindak pidana korupsi, dan
- c. Menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga mampu menangkal (*preveny effect*) terjadinya tindak pidana korupsi.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam**

Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara profesional yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.<sup>31</sup>

Dalam hukum pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah *jarimah*, utamanya di antara yang telah diperkenalkan kepada publik, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Ada kemungkinan menjadi faktor penyebabnya, diantaranya bahwa secara khusus tentang korupsi sehingga secara empirik *jarimah* ini tidak dikenal pada masa legislasi Islam awal.<sup>32</sup>

Untuk mendapatkan identifikasi yang komprehensif terhadap *jarimah* korupsi, setidaknya perlu dikemukakan analisis terhadap beberapa istilah yang memiliki kaitan secara

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 71.

<sup>32</sup> Moh Khasan.*op.cit.*, h. 67

epistemologis dengan istilah korupsi. Beberapa jarimah yang secara substansial dapat dijadikan landasan untuk merumuskan *jarimah* ini dengan pendekatan fiqh antara lain.<sup>33</sup>

### 1. *Ghulul* (Penggelapan)

Menggelapkan uang negara dalam sistematika Syari'ah Islam disebut dengan *al-ghulul*, yakni mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya (untuk dimiliki) sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian, walaupun yang diambilnya seutas benang dan jarum. Mencuri atau menggelapkan uang dari *baitul maal* (kas negara) dan dari zakat kaum muslimin juga disebut dengan *ghulul*. Hadiah untuk para pejabat juga disebut dengan *ghulul*.<sup>34</sup>

Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia korupsi termasuk di dalam *ghulul*. Dimana korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.

Istilah *ghulul* sendiri diambil dari Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 161:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>34</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *op.cit.*, h. 30.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَىٰ وَمَنْ يُغْلَىٰ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ

كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٧١﴾

Artinya: “Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

Dalam perspektif lain *ghulul* juga dimaknai sebagai penyalahgunaan jabatan. Jabatan adalah amanah, oleh sebab itu, penyalahgunaan terhadap amanat hukumnya haram dan termasuk perbuatan tercela. Di antara bentuk perbuatan *ghulul* misalnya menerima hadiah, komisi atau apapun namanya yang tidak halal dan tidak semestinya diterima. Dalam hal ini terdapat hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud ra.<sup>35</sup>

“Barangsiapa yang kami angkat menjadi karyawan untuk mengerjakan sesuatu, dan kami beri upah menurut semestinya, maka apa yang ia ambil lebih dari upah yang semestinya, maka itu namanya *ghulul*.” (HR. Abu Daud).

---

<sup>35</sup> Moh Khasan.*op.cit.*, h. 70.

Sanksi hukum pada *ghulul* bersifat sanksi moral. *Ghulul* mirip dengan jarima ridda. Untuk dua jenis jarimah ini, walaupun dalam ayat Al-Qur'an tidak disebutkan teknis eksekusi dan jumlahnya, tetapi dalam hadis Rasulullah secara tegas disebutkan teknis dan jumlah sanksi keduanya. Hal ini yang membedakan antara *ghulul* dengan jarimah *qisas* dan hudud, sehingga *ghulul* masuk dalam kategori jarimah takzir.<sup>36</sup>

Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa istilah *ghulul* diambil dari Surat Ali Imran ayat 161 yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang dan khianat terhadap harta rampasan perang. Dalam kasus *ghulul* pada zaman Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam, tindakan beliau lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat. Sehingga dalam suatu kasus Nabi tidak berkenan menyalati jenazah pelaku *ghulul*. Bahkan secara tegas Rasulullah bersabda bahwa sedekah para koruptor dari hasil korupsinya tidak akan diterima Allah seperti ditolakny ibadah shalat tanpa wudhu.<sup>37</sup>

Oleh karena itu berdasarkan hadits-hadits dari Rasulullah yang termasuk *ghulul* adalah:

- a. Mencuri *ghanimah* (harta rampasan perang).

---

<sup>36</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014 h. 88.

<sup>37</sup> Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, *op.cit.*, h. 105.

- b. Menggelapkan khas negara (baitul maal).
- c. Menggelapkan zakat.
- d. Hadiah untuk para pejabat.

## 2. *Risywah* (Penyuapan)

Ditinjau dari segi bahasa, *risywah* adalah suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara agar tujuan tersebut dapat tercapai. Definisi ini dapat diambil dari asal kata *rosya* yang bermakna tali timba yang dipergunakan untuk tali timba dari sumur.<sup>38</sup>

Sedangkan *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang siap mendukung perbuatan batil. Adapun *roisy* adalah duta atau mediator antara penyuap dengan penerima suap, sedangkan *al murtasyi* adalah penerima suap.<sup>39</sup>

Menurut Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan *risywah* adalah memberikan harta kepada seorang sebagai kompensasi pelaksanaan tugas atau kewajiban yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu uang imbalan atau tip.<sup>40</sup>

Menurut Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia *risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain (pejabat) dengan maksud

---

<sup>38</sup> Abu Fida' Abdur Rafi', *op.cit.*, h.3.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 4.

meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar menurut syari'ah) atau membatalkan perbuatan yang hak.<sup>41</sup>

Dalam sebuah kasus, *risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al murtasy*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan terimakan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah*-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para pihak dimaksud.<sup>42</sup>

Adapun hadis yang berkaitan dengan *risywah* Al-Thabrany dalam *Al-Kabir*-nya dari Tsaubah ra berkata:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرّاشي والمر تشيى والرّائش يعنى الذّي

يمشي بينهما

---

<sup>41</sup> Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah Kepada Pejabat, h. 368.

<sup>42</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit.*, h. 90.

Artinya: “*Rasulullah saw. melaknat penyuap dan yang disuap dan perantara. Artinya orang yang menjadi perantara suap bagi keduanya.*”<sup>43</sup>

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah*, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku *ghulul*, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syari’at (Al-Qur’an dan hadis), mengingat sanksi hukum pelaku *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetensinya ada di tangan hakim.<sup>44</sup>

Dalam beberapa hadis tentang *risywah*, disebutkan dengan pernyataan disebutkan dengan pernyataan لعن الله الراشي والمر تشي (Allah melaknat penyuap dan penerima suap). Para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah* menyatakan terlaknat dan terkutuk, hal ini dikategorikan dalam daftar dosa-dosa besar.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *risywah* merupakan perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>43</sup> Abu al-Qasim Sulayman ibn Ahmad al-Thabrany, *Al-Mu’jam Al-Kabir*, editor: Hamdi ‘Abd al-Majid al-Salafy, Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Araby, 1985, h. 354.

<sup>44</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, op.cit.*, h. 103.



merugikan masyarakat. Dimana salah satu pihak yang terlibat *risywah* adalah orang yang diberi amanat oleh masyarakat (rakyat) untuk mengemban tugas dalam rangka merealisasikan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi *risywah* yang dilakukan mengakibatkan kerugian masyarakat, dan telah menyalahgunakan wewenang yang diamanatkan masyarakat.

### 3. ***Ghasab* (mengambil hak/harta orang lain)**

Secara etimologis *ghasab* berasal dari kata kerja غَصَبَ – يَغْصِبُ – غَصْبًا yang berarti mengambil sesuatu secara paksa dan zalim,<sup>45</sup> sedangkan secara terminologis *ghasab* didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan / terang-terangan.<sup>46</sup>

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mendefinisikan *ghasab* secara etimologis lebih lengkap dari definisi diatas yaitu *ghasab* secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim (ia melakukannya juga) secara terang-terangan.<sup>47</sup>

Adapun larangan melakukan *ghasab* terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah ayat 188:

---

<sup>45</sup> Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, op.cit., h. 124.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 125.

<sup>47</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, op.cit., h. 105.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu,<sup>48</sup> Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah ayat 188)

---

<sup>48</sup> Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Sanksi hukum bagi pelaku *ghasab* tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, *ghasab* masuk dalam kategori jarimah ta'zir. Namun untuk jarimah atau tindak pidana *ghasab*, ada sanksi tertentu apabila dihubungkan dengan kategorisasi hukum di Indonesia, sanksi bagi pelaku *ghasab* masuk dalam jenis sanksi perdata bukan sanksi pidana.<sup>49</sup>

#### 4. *Khianat*

Khianat adalah tidak menepati amanah, ia merupakan sifat tercela. Sifat khianat adalah salah satu sifat orang munafiq sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda-tanda orang munafiq itu ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila di beri amanah berkhianat.<sup>50</sup>

Khianat merupakan sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan. Khianat menurut al-Syaukani dalam *Nail al-Autar* adalah orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan menampakkan perilaku baiknya terhadap pemilik harta tersebut<sup>51</sup>

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu yang (tindakan/upaya yang bersifat)

---

<sup>49</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, *op.cit.*, h. 109.

<sup>50</sup> Moh Khasan.*op.cit.*, h. 77.

<sup>51</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, *op.cit.*, h. 111.

melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim.<sup>52</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 37:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*”

Dengan demikian, ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain dan dapat pula dalam bentuk pembatalan sepihak dalam perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah utang-piutang atau masalah muamalah secara umum.

Sanksi jarimah khianat tidak disebutkan secara eksplisit, jelas dan konkrit. Oleh karena itu, khianat masuk dalam kategori jarimah takzir, bukan pada ranah hudud dan qisas/diyat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa khianat adalah perbuatan yang yang tercela, dimana khianat merupakan

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 112.

sikap yang tidak memenuhi janji atau suatu amanah yang dipercayakan kepadanya.

## 5. *Sariqah* (Pencurian)

Secara etimologis *sariqah* adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan tipu daya.<sup>53</sup> Sedangkan secara terminologis, *sariqah* dalam syariat Islam adalah mengambil harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanan atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang sari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.<sup>54</sup>

Syarat-syarat jarimah *sariqah* ada lima, yaitu:

- a. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat,
- b. Pencurian tidak dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup,
- c. Tidak ada hubungan kerabat antara pihak korban dengan pelaku,
- d. Tidak terdapat unsur syubhat dalam hal kepemilikan, dan

---

<sup>53</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Teerlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, cet. XIV, h. 628.

<sup>54</sup> Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, *op.cit.*, h. 117.

- e. Pencurian tidak terjadi pada saat peperangan di jalan Allah.<sup>55</sup>

Pencurian dilarang dengan tegas oleh Allah melalui Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

## 6. *Hirabah* (perampokan)

Secara etimologis *hirabah* adalah memerangi, atau berarti seseorang bermaksiat di jalan Allah. Adapun secara terminologis, *muharib* atau *qutta'u al-tariq* adalah mereka yang melakukan penyerangan dengan membawa senjata kepada satu komunitas orang sehingga para pelaku merampas harta kekayaan mereka di tempat-tempat terbuka secara terang-terangan.<sup>56</sup>

Dalil naqli tentang perampokan terdapat di dalam Surah al-Maidah ayat 33:

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 119.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 123.

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ تَحَارَبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا  
 أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا  
 مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٧﴾

Artinya: “*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik<sup>57</sup>, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*”

## C. Tinjauan Umum Tentang Remisi

### 1. Pengertian Remisi dan Dasar Hukumnya

Remisi berasal dari kata *remission* (Inggris). *Re* yang berarti kembali dan *mission* yang berarti menirim, mengutus. Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata

---

<sup>57</sup> Maksudnya ialah: memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia.<sup>58</sup>

Remisi merupakan hadiah pengurangan pidana yang sangat diharapkan oleh para terpidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Istilah remisi dalam bahasa Belanda adalah “*Remisse*” yang artinya pengurangan hukuman. Pemberian remisi merupakan imbalan terhadap prestasi narapidana, yang diatur secara bersama-sama untuk dapat diterima berepatan dengan HUT RI.<sup>59</sup>

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>60</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak Pidana yang

---

<sup>58</sup> Muhammad Thohir, *Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)*, Semarang: UIN Walisongo, 2012, h. 13.

<sup>59</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015, h. 162.

<sup>60</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 133.



memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (lihat pasal 1 angka 6).

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan “Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”

Mengenai dasar hukum pemberian remisi dapat dilihat di dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi,
- b. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- c. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi.

## **2. Jenis-jenis Pemberian Remisi**

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Bahwa negara Indonesia menjamin

kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, termasuk setiap narapidana.

Terdapat beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasarakatan yang berlaku di Indonesia antara lain:

- a. Remisi Umum yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.<sup>61</sup>
- b. Remisi Khusus yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
- c. Remisi Tambahan yaitu Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemsarakatan.
- d. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.

---

<sup>61</sup> Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

### **3. Syarat-syarat Pemberian Remisi**

Prosedur Pemberian Remisi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi dan Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga binaan. dalam keputusan Presiden No. 174 1999 tentang pemberian Remisi kepada warga binaan yang terdiri atas: remisi umum, remisi khusus, dan remisi tambahan, sebagai berikut :

a) Remisi umum diberikan kepada warga binaan yang dinilai berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak warga binaan ini diberikan setiap hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus dan besarnya remisi umum yang diberikan tergantung lamanya warga binaan dalam menjalani masa pidananya. Adapun perhitungan pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
  - a. 1 (satu) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani pidananya selama enam (enam) bulan sampai 12 (dua belas) bulan.
  - b. 2 (dua) bulan bagi warga binaan yang telah menjalani hukuman 12 (dua belas) bulan atau lebih.

- 2) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan.
  - 3) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan.
  - 4) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan.
  - 5) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.
- b) Remisi Khusus diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan bertepatan dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh warga binaan yang bersangkutan. Dengan ketentuan bahwa bila dalam satu tahun ada lebih dari satu hari besar keagamaan, maka yang dipilih adalah hari besar keagamaan yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Adapun perhitungan Remisi Khusus sebagai berikut:

- 1) Pada tahun pertama diberikan remisi, yakni:
  - a. (lima belas) hari bagi warga binaan Pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan.
  - b. 1 (satu) bulan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani masa pidananya selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

- 2) Pada tahun kedua dan ketiga diberikan remisi 1 (satu) bulan atau lebih.
- 3) Pada tahun keempat dan kelima diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari.
- 4) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Perhitungan lamanya masa menjalankan pidana sebagai dasar menetapkan besarnya remisi khusus dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Apabila selama menjalani pidana, warga binaan pindah agama, maka remisi diberikan kepada warga binaan yang bersangkutan menurut agama yang dianut pada saat dilakukan pendataan pertama kali.

- c) Remisi tambahan diberikan kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani pidana, berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Adapun perhitungan Remisi tambahan sebagai berikut:

- 1)  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Pemasyarakatan) berbuat jasa kepada negara atau

melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan.

- 2) 1/3 (satu per tiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan (warga binaan Masyarakatan) melakukan perbuatan yang dapat membantu kegiatan pembinaan di lembaga masyarakatan sebagai pemuka.

Yang perlu diperhatikan dalam pemberian Remisi ini adalah warga binaan yang tidak diberikan Remisi, dikarenakan:

- 1) Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan.
- 2) Dikenakan hukuman disiplin dan terdaftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Masyarakatan dalam kurun waktu yang diperhitungkan pada pemberian Remisi.
- 3) Sedang menjalani cuti menjelang bebas.
- 4) Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda.

#### **4. Remisi Dalam Hukum Islam**

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq

memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu* ‘ “menggiring” atau memaafkan yang ada halnya dengan *diyath* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyath* walau melebihinya.<sup>62</sup>

Di dalam hukum pidana Islam remisi dikenal sebagai *syafa'at*. Dimana tujuan dan manfaat *syafa'at* adalah:<sup>63</sup>

1. Untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta menghormati hak asasi atas penyesalan (taubat) pelaku tindak pidana.
2. Untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

Dalil *syafa'at* dalam ta'zir terdapat di dalam firman Allah SWT. pada Surat An-Nissa ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَفَادُوهُمَا <sup>ط</sup> فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا

عَنْهُمْ <sup>ق</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka

---

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari ”Fiqhus Sunah”, Jakarta : Pena Pundi Aksara.2006.h.419

<sup>63</sup> Eman Sulaiman, Seminar Nasional Tentang “Remisi bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam, Antara Masalah atau Madlarat”, BEM FAI UNISSULA, Semarang, 8 Oktober 2016.

*biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.*

Syafa’at (remisi) hanya berlaku pada jarimah Ta’zir, karena jarimah qishas dan hudud jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Tindak pidana korupsi termasuk pada jarimah ta’zir, karena hukuman korupsi tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur’an dan hadis. Hal ini bisa terjadi karena praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW. masih hidup.

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, yakni dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga secara umum sebetulnya korupsi berhak mendapatkan *syafa’at*, karena termasuk didalam jarimah ta’zir. Namun pemberian *syafa’at* harus mempertimbangkan aspek mashlahah dan mafsadatnya, terutama bagi kepentingan negara dan masyarakat umum. Sesuai dengan qaidah Fiqhiyah:

التعزير يدوم مع المصلحة

Artinya: “*Ta’zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan*”.



Menurut Al-Mawardi dalam hukuman had tidak dibolehkan adanya pemaafan atau permintaan keringanan dari suatu pihak, maka dalam hukum ta'zir pemaafan atau permintaan keringanan itu berlaku.<sup>64</sup>

Jika suatu ta'zir yang akan dijatuhkan adalah milik mutlak pemerintah dan untuk tujuan pelurusan perilaku si pelaku, serta tidak ada hubungan dengan hak seseorang, pejabat pemerintah yang berwenang dapat menetapkan kebijaksanaan yang terbaik, yaitu antara memberikan pengampunan dan tetap melaksanakan hukuman ta'zir bagi si pelaku. Pihak yang berhak memberikan permintaan ampunan atas dosa, boleh memberikan bantuan untuk membatalkan pelaksanaan ta'zir itu. Diriwayatkan dari Nabi SAW. bahwa beliau bersabda:

اشفَعُوا إِلَيَّ وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَيَّ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا يَشَاءُ

Artinya: *“Mintalah kepadaku untuk meringankan hukuman karena Allah dapat menetapkan hukuman melalui lidah nabi-Nya sesuai kehendak-Nya.”*<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, h.460.

<sup>65</sup> Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari (1432, 6027, 6028, dan 7476), dan Muslim (2627) dari Abi Musa al Asy'ari.

Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor.

Secara sosiologis, pemberian remisi bagi koruptor sangat melukai hati rakyat yang sudah terlalu lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan. Banyak pihak yang berpendapat, bahwa terhambatnya kesejahteraan rakyat berkaitan erat dengan maraknya korupsi di Indonesia.<sup>66</sup>

#### **D. Tinjauan Umum tentang Tujuan Pidanaan**

##### **a. Tujuan Pidanaan Dalam Hukum Positif**

Teori-teori pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut.

Secara tradisional teori-teori pidana (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana) pada umumnya dapat dibagi dua kelompok teori, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

---

<sup>66</sup> *Op.Cit.*, Eman Sulaiman.

Menurut teori pembalasan tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembalasan, dan dikenal pada akhir abad 18. Teori pembalasan ini ada yang bercorak subyektif, yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat tercela, dan ada yang bercorak objektif, yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.<sup>67</sup>

Menurut Karl O. Christiansen memberi ciri pokok atau karakteristik pada teori retributive:

- a.) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b.) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c.) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d.) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e.) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Berlian Simamarta, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris (Jurnal Mimbar Hukum volume 23)*, nomor 3, Oktober 2011, h. 504.

<sup>68</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 26.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori tujuan/relatif berpendapat bahwa tujuan pemidanaan terletak pada tujuan itu sendiri, yaitu untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>69</sup>

Teori tujuan itu ada yang bersifat :

- a) Umum yaitu pencegahan ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.
- b) Khusus yaitu mencegah si penjahat untuk tidak mengulangi lagi kejahatannya.
- c) Ada yang memperbaiki si pembuat kejahatan, agar menjadi manusia baik dengan *reclassering*, bahwa menjalani pidana harus disertai pendidikan.
- d) Ada yang menyingkirkan penjahat, yang ditujukan terhadap penjahat tertentu yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan dilakukan dengan penjara seumur hidup atau pidana mati.

Menurut Karl O. Christiansen memberi ciri pokok atau karakteristik pada teori Utilitarian:

- a.) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)

---

<sup>69</sup> Berlian Simamarta, *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris (Jurnal Mimbar Hukum volume 23)*, nomor 3, Oktober 2011, h. 504.

- b.) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c.) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada sipelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d.) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e.) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidanadapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Teori Gabungan

Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006, h. 26-27.

Menurut teori gabungan, pemidanaan di dasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan dengan salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Ketiga teori diatas dapat dipadatkan menjadi dua golongan yaitu teori pembalasan dan teori kemanfaatan. Teori pembalasan mengutamakan kepentingan korban atau pihak yang dirugikan, yang lebih mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum daripada kepentingan yang lain. Teori pembalasan ini dipraktikan di dalam sistem kepenjaraan. Sedangkan teori kemanfaatan adalah manfaat hukuman yang dijatuhkan atau dijalankan. Kepentingan si korban, yang telah menderita akibat perbuatan si pembuat kejahatan diperhatikan melalui penjatuhan pidana penjara, berupa pencabutan hilangnya hak kebebasan untuk jangka waktu tertentu. Kepentingan si pembuat kejahatan juga diperhatikan melalui pembinaan guna menumbuhkan kesadaran bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi orang banyak.

#### **b. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Islam**

Hukuman atau pemidanaan dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عَقَبَ) yang sinonimnya (خَلَّفَهُ وَجَاءَ بِعَقْبِهِ), artinya: *mengiringnya dan*

*datang di belakangnya.*<sup>71</sup> Dalam pengertian yang hampir sama dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz:...(عَاقِبَ) yang sinonimnya (جَزَاءُ سَوَاءٍ بِمَفَاعِلٍ), artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.*

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman atau pemidanaan karena ia mengiringi perbuatan yang dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman atau pemidanaan karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman atau pemidanaan dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (الرَّذْعُ وَالزَّجْرُ)

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut.<sup>72</sup> Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan

---

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. h. 136

<sup>72</sup> *Ibid.*, h. 137.

yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah.

Oleh karena tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah pencegahan maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan yang pertama, efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat, sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah maka masyarakat akan tenang, aman, tenteram, dan damai.

## 2. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيْبُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah, agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Disini syari'at Islam sangat perhatian terhadap pelaku jarimah, dimana dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan



harapan mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>73</sup> Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa Allah akan mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya diketahui oleh orang lain maupun tidak.

Di samping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam menjatuhkan hukuman yang bertujuan membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batasan-batas hak dan kewajibannya. Hukuman atau pembedaan atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbangannya atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan terwujudlah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 138.



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, SH. Dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.<sup>74</sup> Gedung Lapas ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang. Pindahan ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi

---

<sup>74</sup> Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 28 Desember 2016.

keamanan dan ketertiban. Pemindahan ini disebabkan karena overkapasitas penghuni dan terutama karena bangunan Lapas Mlaten merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.

Adapun bentuk bangunan Lapas Kelas I Semarang dengan tipe Paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 45. 636 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 13.073 m<sup>2</sup> dengan perincian sebagai berikut :

- a. Ruang Kepala,
- b. Ruang Kantor berlantai 2,
- c. Ruang Aula Serbaguna,
- d. Ruang Kunjungan, Pembinaan dan Kemanan,
- e. Blok Penghuni terdiri dari 12 Blok (daya tampung 530 orang),
  - Blok A (padepokan Abimanyu) dan blok B (padepokan Bima) merupakan tempat hunian bagi Narapidana Narkoba,
  - Blok C (padepokan Citrawirya), blok D (padepokan Drupada) dan E (padepokan Ekalaya) merupakan tempat hunian untuk Narapidana umum,
  - Blok F (padepokan Fatruk), blok G (padepokan Gatot Kaca), dan blok H (padepokan hanoman) merupakan tempat hunian tahanan,

- Blok I (padepokan Indra) merupakan tempat hunian Tahanan Narkoba,
  - Blok J (padepokan Janaka) merupakan tempat hunian kasus tipikor,
  - Blok K (padepokan Kresna) merupakan tempat pengasingan,
  - Blok L (padepokan Lesmana) merupakan tempat hunian tahanan dengan kasus tipikor,
- f. Tempat Ibadah (Masjid, Gereja),
  - g. Ruang Poliklinik,
  - h. Ruang Ketrampilan Kerja,
  - i. Pos Jaga Atas 7 Unit dan Pos Jaga Bawah 4 Unit,
  - j. Ruang Dapur dan Gudang,
  - k. Lapangan Sarana Olah Raga,
  - l. Rumah Dinas Pegawai.

## **2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang**

### **a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang**

Menjadi Lembaga yang akuntabel, transparan dan professional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib pemasyarakatan.

### **b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang**

- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan

mengedepankan penghormatan terhadap Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- 2) Membangun Kelembagaan yang Profesional dengan berlandaskan Akuntabilitas dan Transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasarakatan.
- 3) Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
- 4) Mengembangkan Kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

### **3. Tujuan, Fungsi dan Sasaran Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang**

a. Tujuan dari lembaga Pemayarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang adalah:<sup>75</sup>

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 34 mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

---

<sup>75</sup> <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/> di unduh tanggal 15 Desember 2016 jam 14:15 WIB.

- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di rutan dan cabang rutan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan

b. Fungsi

Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. ( Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasyarakatan ).

c. Sasaran

Sasaran pembinaan dan Pembimbingan agar Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, yaitu ;

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- 2) Kualitas intelektual,

- 3) Kualitas sikap dan perilaku,
- 4) Kualitas profesionalisme / ketrampilan, dan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dan upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai berikut :

- 1) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas.
- 2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan kami.
- 3) Meningkatnya secara bertahap jumlah Narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi.
- 4) Semakin menurunnya dari tahun ketahun angka residivis.
- 5) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis / golongan Narapidana.
- 6) Secara bertahap perbandingan banyaknya narapidana yang bekerja dibidang industri dan pemeliharaan adalah 70:30.



- 7) Prosentase kematian dan sakit Warga Binaan Pemasarakatan sama dengan prosentase di masyarakat.
- 8) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia Indonesia pada umumnya.
- 9) Lembaga Pemasarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara, dan
- 10) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat ke dalam Lembaga Pemasarakatan dan semakin berkurangnya nilai-nilai sub kultur penjara dalam Lembaga Pemasarakatan.

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang**

##### **a. Tugas Pokok**

Adapun tugas pokok Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik.
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak didik.

- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasarakatan.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga.

**b. Fungsi**

Adapun fungsi pembinaan dan bimbingan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan Kepribadian
  - a) Pembinaan Kesadaran Beragama.
  - b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.
  - c) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan).
  - d) Pembinaan Kesadaran Hukum.
- 2) Pembinaan Kemandirian Kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Semarang antara lain :
  - a) Kerja Produktif meliputi :

Kerja produktif yang dilakukan oleh warga binaan pemsarakatan adalah pembuatan batako/ paving balok, pembuatan kaset, pertukangan kayu, pembuatan sabun cair, pembuatan kasur lipat, pembuatan kompos, penjahitan sandal atau sepatu, cukur

rambut, cuci kendaraan, penyablonan, penjahitan pakaian, laundry, pengelasan (las listrik dan acetylen), dan lain sebagainya.

b) Kebersihan lingkungan meliputi :

Warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga di beri arahan untuk menjaga lingkungan sekitar Lapas, dimana warga binaan pemasyarakatan setiap pagi membersihkan kamar dan blok hunian. WBP selain membersihkan kamarnya, juga membersihkan taman-taman di sekitar lapas secara bergantian sesuai dengan piket yang ada. Tidak hanya di taman WBP juga membersihkan lingkungan di sekitar kantor maupun di luar kantor.

Tahapan-tahapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu :

1) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal adalah kegiatan pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan sebelum melaksanakan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang dilaksanakan ketika yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa

tahanannya. Pembinaan dalam tahap ini masih dilakukan di dalam Lapas dengan pengawasan maksimum (Maximum Security).

## 2) Pembinaan Tahap Lanjut

Pembinaan tahap lanjut merupakan kegiatan lanjutan dari perencanaan program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sampai dengan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya dibagi menjadi 2 tahapan, yang pertama waktunya dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap pertama sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana yang bersangkutan. Pada tahap ini pengawasan yang dilakukan memasuki tahap Medium Security. Tahap kedua waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah memasuki tahap Minimum Security. Pada tahap ini narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Cuti Menjelang Bebas (CMB) atau Pembebasan Bersyarat 40 dengan pengawasan Minimum Security sebelum akhirnya dinyatakan bebas sesungguhnya.

### 3) Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir adalah kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan sampai berakhirnya masa pidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir ini akan diberikan CMB atau PB bagi narapidana yang telah memenuhi syarat yang nantinya akan dilakukan pembimbingan di luar lapas oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) guna meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan YME, kualitas intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani.

## **5. Struktur Kepengurusan Lapas Kelas I Semarang**

Dalam menjalankan tugas sehari-hari Lembaga Pemasarakatan dilaksanakan oleh pegawai sejumlah 121 orang yang terdiri dari 101 laki-laki dan 20 perempuan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Repblik Indonesia tersebut, Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang dipimpin oleh seorang Kepala (Kalapas) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah di Semarang, dalam tugas sehari-hari Kepala dibantu oleh stafnya, terdiri dari:

1) Bagian Tata Usaha

Bertugas melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan/inventaris kantor, dan rumah tangga di Lembaga Masyarakat. Bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 sub bagian yaitu :

- a) Sub Bagian Umum.
- b) Sub Bagian Keuangan.
- c) Sub Bagian Kepegawaian.

2) Bagian Pembinaan Narapidana

Bidang Pembinaan Narapidana bertugas melakukan registrasi, membuat statistik dan dokumentasi, sidik jari narapidana, memberikan bimbingan masyarakat, melayani kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Pembinaan dibantu oleh 3 seksi yaitu :

- a) Seksi Registrasi.
- b) Seksi Bimbingan Masyarakat.
- c) Seksi Perawatan.

3) Bidang Kegiatan Kerja

Bertugas melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kerja, memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan memilih narapidana/anak didik yang terampil, melakukan usulan

kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka praktek kerja, melaksanakan pengelolaan hasil kerja. Bidang ini dibantu 3 seksi yaitu:

- a) Seksi Sarana Kerja.
- b) Seksi Bimbingan Kerja.
- c) Seksi Pengolahan Hasil Kerja.

4) Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Bertugas menyusun jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta membuat usulan insentif petugas jaga malam, memberikan petunjuk kepada petugas pengamanan tentang tatacara menggunakan peralatan pengamanan jam kontrol secara tepat, mengecek hasil jam kontrol, serta mengkoordinir pemeliharaan perlengkapan/peralatan dan sarana pengamanan, menyusun konsep pembentukan tim penggeledahan terpadu dan menginventarisir barang hasil penggeledahan, serta pengawasan dan pengurusan izin pemakaian senjata api, melakukan administrasi pemeriksaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib Lapas, mengkoordinir pengaduan dari masyarakat lewat layanan SMS dan kotak saran. Bidang ini dibantu 2 seksi yaitu :

- a) Seksi Keamanan.
- b) Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

5) Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan


Bertugas mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban Lapas, mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melaksanakan tindakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, pembuatan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala yang mengkoordinasi 4 regu petugas pengamanan dan 4 regu petugas didalam melaksanakan penjagaan/ pengamanan Lapas.

**Tabel I**

**Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang.**



# STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS I



Sumber: Kantor Bimpas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, tahun 2016.

**B. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

**1. Narapidana dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bahwasanya lembaga pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyalurkan diri serta taat kepada hukum.

**Tabel II**

**Jumlah Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Tahun 2016**

<b>NARAPIDANA</b>		<b>ANAK</b>	<b>PEMUDA</b>	<b>DEWASA</b>	<b>ASING</b>	<b>JUMLAH</b>
	<b>B I</b>	7	22	522	0	551
	<b>B II a</b>	1	10	45	0	56
	<b>B II b</b>	1	0	0	0	1
	<b>B III</b>	0	0	9	0	9
	<b>SH</b>	0	0	9	0	9
	<b>PM</b>	0	0	3	0	3

	<b>JMLAH</b>	9	32	588	0	629
<b>TAHANAN</b>		<b>ANAK</b>	<b>PEMUDA</b>	<b>DEWASA</b>	<b>ASING</b>	<b>JUMLAH</b>
	<b>A I</b>	0	7	48	0	55
	<b>A II</b>	3	33	113	0	151
	<b>A III</b>	3	119	260	3	385
	<b>A IV</b>	1	3	32	0	36
	<b>A V</b>	1	0	9	0	10
	<b>JMLAH</b>	8	163	463	3	637
<b>JUMLAH TOTAL</b>						<b>1266</b>

*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Tahun 2016<sup>76</sup>. Per tanggal 23 Desember 2016.*

Keterangan:

B I : Narapidana yang di putus > 1 tahun.

B II a : Narapidana yang di eksekusi 3 bulan sampai dengan 12 bulan.

B II b : Narapidana yang di eksekusi < 3 bulan.

B III: Pidana Pengganti.

SH : Seumur Hidup.

PM : Pidana Mati.

A I : Tahanan Kepolisian.

A II : Tahanan Jaksa .

A III : Tahanan Pengadilan.

---

<sup>76</sup> Brosur Rekapitulasi Remisi Khusus Hari Natal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 25 Desember 2016.

A IV : Tahanan Pengadilan Tinggi.

AV : Tahanan Mahkamah Agung.

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah 1266 orang, dimana jumlah narapidana sebanyak 629 orang, dan jumlah tahanan 637 orang. Dari data tersebut jumlah tahanan lebih banyak dibandingkan jumlah narapidana. Jumlah narapidana terbanyak pada kelompok dewasa yaitu 588 orang, dan jumlah narapidana tersedikit pada kelompok asing yaitu 0 orang. Sedangkan jumlah tahanan terbanyak pada kelompok dewasa yaitu 463 orang dan jumlah tahanan tersedikit yaitu kelompok asing yaitu 3 orang.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa narapidana yang diputus oleh pengadilan dengan vonis 1 (satu) tahun lebih banyak yaitu berjumlah 551 orang, dimana kelompok usia dewasa yang mendominasi yaitu sebanyak 522 orang, sedangkan narapidana dengan yang di eksekusi kurang dari 3 bulan paling sedikit yaitu hanya 1 orang saja pada kelompok anak. Dari tabel diatas jumlah tahanan pengadilan lebih banyak yaitu berjumlah 385 orang, dimana kelompok dewasa mendominasi yaitu berjumlah 260 orang. Sedangkan tahanan Mahkamah Agung paling sedikit yaitu berjumlah 10 orang, dimana kelompok dewasa yang mendominasi yaitu 9 orang.

**Tabel III**  
**Jumlah Narapidana dan Tahanan sesuai Tindak**  
**Pidana 2016**

	<b>Narapidana</b>	<b>Tahanan</b>	<b>Pemakai</b>	<b>Pengedar</b>	<b>Produsen</b>
<b>Pidana Umum</b>	247	189	0	0	0
<b>Korupsi</b>	156	40	0	0	0
<b>Teroris</b>	9	0	0	0	0
<b>Perdagangan Orang</b>	2	0	0	0	0
<b>Narkoba</b>	238	186	28	158	0
<b>TPPU</b>	2	5	0	0	0
<b>legal Logging</b>	1	5	0	0	0
<b>Jumlah</b>	655	425	28	158	0

*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,  
Tahun 2016<sup>77</sup>. Per tanggal 23 Desember 2016.*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah narapidana lebih banyak dibandingkan jumlah tahanan, dimana jumlah narapidana sebanyak 655 orang dan tahanan

---

<sup>77</sup> Brosur Rekapitulasi Remisi Khusus Hari Natal Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 25 Desember 2016.

berjumlah 425 orang. Penghuni lapas kebanyakan di isi oleh tindak pidana narkoba yang berjumlah 610 orang. Selanjutnya di susul penghuni pidana umum yang menempati urutan kedua terbanyak yang berjumlah 436 orang, ketiga di isi oleh penghuni tindak pidana korupsi 196 orang, keempat di isi oleh penghuni terorisme yang berjumlah 9 orang, kelima di isi oleh penghuni tindak pidana pencucian uang yang berjumlah 6 orang, urutan keenam di isi penghuni tindak pidana illegal logging yang berjumlah 6 orang, dan urutan terakhir di isi penghuni tindak pidana perdagangan orang yang berjumlah 2 orang.

**Tabel IV**  
**Jumlah Narapidana Yang Mendapatkan Remisi**  
**Umum Pada Tahun 2015-2016**

<b>Jenis pidana</b>	<b>Remisi Umum 2015</b>	<b>Remisi Umum 2016</b>
Pidana Umum	339	349
Tipikor	74	40
Narkoba	96	125
TPPU	1	2
Teroris	11	7
Jumlah	521	523

*Sumber: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 2016.<sup>1</sup>*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah pemberian remisi pada tahun 2015 ada 521 orang dan 2016 ada 523 orang, dari data tersebut bahwa selisih remisi pada tahun 2015 dan 2016 hanya 2 orang saja. Bahwasanya remisi umum di berikan kepada narapidana pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yaitu setiap tanggal 17 Agustus. Jumlah remisi tipikor mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 napi tipikor yang mendapatkan remisi sebanyak 74 orang, sedangkan pada tahun 2016 napi tipikor yang mendapatkan remisi hanya 40 orang saja.

**Tabel V**

**Jumlah Remisi Khusus pada Tahun 2015-2016**

<b>Hari Raya</b>	<b>Remisi Khusus 2015</b>	<b>Remisi Khusus 2016</b>
Idul Fitri	307	429
Natal	38	33
Waisak	2	2
Jumlah	347	464

*Sumber: Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 2016.<sup>78</sup>*

---

<sup>78</sup> *Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang bagian Registrasi, Desember 2016*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pemberian remisi khusus pada hari raya Idul Fitri mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 hanya berjumlah 307 orang dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dengan jumlah 429 orang. Pada hari natal mengalami penurunan, dimana tahun 2015 sebanyak 38 orang, dan pada tahun 2016 sebanyak 33 orang.

Pada pemberian remisi hari natal kemarin tanggal 25 Desember 2016, menurut staff registrasi remisi bagi tipikor belum turun, menurutnya penumpukan berkas yang ada di pusat menjadikan pemberian remisi khusus telat. Itu biasa terjadi di karenakan berkas yang ada di pusat tidak hanya mengurus di satu daerah, akan tetapi di pust mengurus semua berkas yang ada di seluruh Indonesia.<sup>79</sup>

## **2. Dasar Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Dasar pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sesuai dengan undang-undang yang menjelaskan tentang remisi. Dari hasil wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan Staff Registrasi dengan narasumber Satriya D Wicaksono,<sup>80</sup> bahwa beliau menjelaskan dasar dari pemberian remisi bagi

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Staff Registrasi pada tanggal 25 Desember 2016.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Staff Registrasi pada tanggal 10 Desember 2016.



narapidana korupsi adalah Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Remisi ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif. Semua narapidana ataupun Anak pidana yang telah memenuhi syarat tanpa terkecuali Narapidana dari Tindak pidana Korupsi dan terorisme dapat mengajukan Remisi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diatur juga dalam PP 32/1999 , diperkuat dengan Keppres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Syarat diberikannya remisi bagi narapidana korupsi yaitu:

1. Berkelakuan baik selama proses pembinaan di dalam LP.

Kriteria narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik agar mendapatkan remisi harus mengikuti program pembinaan yang ada didalam lapas. Program yang telah diberikan oleh lapas untuk narapidana lakukan meliputi pelatihan baris-berbaris,

pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis al-qur'an latihan sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada didalam lapas, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.<sup>81</sup>

Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan kesalahan berat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seperti menyelundupkan atau menyimpan atau menyalahgunakan narkoba, menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan telepon genggam, percobaan untuk melarikan diri, menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan senjata tajam, Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan atau pengeroyokan, merusak kunci/gembok, memprovokasi narpidana lain untuk membuat keributan, dan lain-lain.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Staff Registrasi pada tanggal 10 Desember 2016

2. Telah melaksanakan pidana lebih dari 6 bulan.

Syarat mendapatkan remisi selanjutnya narapidana tindak pidana korupsi telah menjalani masa pidana selama 6 bulan, dimana narapidana yang masa pidannya kurang dari 6 bulan tidak bisa mendapatkan remisi.

3. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukan.

Narapidana harus membantu pihak yang berwajib untuk membongkar kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Dimana narapidana membantu membongkar siapa saja yang ikut serta dalam kejahatan korupsi tersebut, agar pihak yang berwajib mudah membuktikan orang-orang yang turut serta korupsi.

4. Telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Selain syarat-syarat diatas, narapidana harus membayar lunas denda uang pengganti sesuai keputusan pengadilan. Besarnya uang pengganti setiap narapidana berbeda-beda, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Dimana setiap orang perkaranya tidak sama, dan nominal uang yang dikorupsi juga berbeda. Jadi membayar uang pengganti bagi narapidana sesuai

dengan keputusan pengadilan yang sudah memvonisnya.<sup>82</sup>

### **3. Tahapan Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Prosedur pengajuan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana yang termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan telah jelas diatur dalam Pasal 13 Keputusan presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti atau mentaati semua proses pembinaan, dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana itu dapat diusulkan untuk menerima remisi.<sup>83</sup>

Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus tersebut harus menjalani 1/3 dari masa pidananya untuk mendapatkan pemberian remisi dari lapas. Untuk persyaratan lainnya mendapatkan remisi tindak pidana khusus sama dengan narapidana tindak pidana umum. Hanya

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Staff Registrasi pada tanggal 10 Desember 2016.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Staff Registrasi pada tanggal 28 Desember 2016.

saja narapidana tindak pidana khusus juga harus membayar denda sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

Syarat pemberian remisi baik bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan dengan melampirkan dokumen, yaitu:

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana khusus).
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas.
- e. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan .
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana yang dimaksud di atas, bagi narapidana yang dipidana karena

melakukan tindak pidana terorisme harus juga melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Sedangkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

DJ umur 58 tahun, asal Kota Semarang, bahwa sebelum melakukan korupsi DJ sebagai Pegawai Negeri Sipil di suatu Kota Semarang. Kegiatan sehari-harinya di lapas adalah memberikan pembinaan kepribadian pada narapidana lain, dimana beliau memberikan materi yang berisi Pembinaan Kehidupan Wawasan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara. Bahwa beliau divonis oleh pengadilan selama 6,5 tahun penjara dengan denda 200 juta. Sebelum divonis, pengadilan telah memutuskan vonis penjara pada DJ selama 3 tahun, akan tetapi beliau tidak puas dengan vonis hakim, dan akhirnya beliau banding, kasasi, akhirnya vonis penjara tidak berkurang akan tetapi di tambah 3,5 tahun. Sekarang ini beliau sudah menjalani masa pidana selama 4 tahun. Beliau sudah mendapatkan remisi (potongan hukuman) selama ini sudah 10 bulan (remisi umum, remisi khusus, dan remisi dasawarsa). Beliau juga memaparkan bahwa sebelum mendapatkan remisi, beliau

sudah membayar denda uang pengganti sebesar 200 juta dibayar dengan lunas, selain membayar uang denda beliau juga dipantau dengan petugas lapas (berkelakuan baik). Beliau juga memaparkan bahwa kalau dijumlahkan semua potongan beliau 20 bulan, dimana seharusnya beliau bebas pada tahun 2018, akan tetapi beliau akan bebas pada tahun 2017 bulan maret.<sup>84</sup>

ES berumur 57 tahun, sebelum menjadi narapidana tipikor beliau sebagai PNS di Kabupaten Jepara. Kegiatan sehari-harinya di lapas adalah mengikuti aturan yang sudah di jadwalkan oleh bimbingan kemasyarakatan, yaitu ada latihan ketrampilan baris berbaris, olahraga badminton, pembinaan kerohanian, senam dan lain sebagainya. Bahwa beliau divonis oleh pengadilan 3 tahun akan tetapi beliau tidak puas dengan keputusan pengadilan, dan akhirnya banding, kasasi, selanjutnya beliau divonis oleh pengadilan 6 tahun dengan membayar denda 500 juta. Beliau masuk di lapas pada tanggal 1 Oktober 2013, sekarang beliau sudah menjalani masa pidana selama 3,3 tahun. Beliau terjerat kasus korupsi dalam proyek jalan pada tahun 2009-2010. Sebelum mendapatkan remisi beliau telah membayar denda uang pengganti sebesar 500 juta, dan selama di dalam lapas

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan narapidana tindak pidana korupsi (bapak DJ), 29 Desember 2016.

berkelakuan baik. Beliau sudah mendapatkan remisi umum dan khusus, jika di gabungkan semuanya remisinya berjumlah 13,5 bulan. Beliau juga memaparkan kalau tahun depan pada tanggal 30 Agustus 2017 akan bebas, beliau akan bebas dengan predikat bebas bersyarat.<sup>85</sup>

TBP berumur 58 tahun, beliau berasal dari Cepu dan tinggal di Ambarawa, sebelum menjadi narapidana beliau adalah seorang kontraktor. Dimana beliau terjerat kasus korupsi dimana tidak menyelesaikan proyek pemerintah dengan tepat waktu. Sekarang ini beliau sudah menjalani masa pidana selama 1,5 bulan, dimana vonis pengadilan 2,9 bulan dengan denda uang pengganti 150 juta. Beliau akan menjalani masa pidana 2,5 tahun dimana beliau sudah menghitung besarnya remisi yang akan di dapat sebanyak 4 bulan.<sup>86</sup>

Bahwa narapidana tindak pidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang bervariasi kasusnya, dimana hukuman yang di vonis hakimpun juga bervariasi, akan tetapi pada narasumber yang penulis wawancarai vonisnya diatas 5 tahun penjara dan denda uang pengganti.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan narapidana tindak pidana korupsi (bapak ES), 29 Desember 2016.

<sup>86</sup> Wawancara dengan narapidana tindak pidana korupsi (bapak TBP), 29 Desember 2016.



Pada saat penulis wawancara pada napi tipikor, bahwa mereka menjelaskan tahapan-tahapan atau prosedur untuk mendapatkan remisi harus membayar denda uang pengganti dan berkelakuan baik. Napi tipikor juga memaparkan setiap harinya mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam lapas. Sebagaimana sudah tertera kegiatan-kegiatan di atas. Selanjutnya yang mengurus berkas-berkas untuk pengusulan remisi, pegawai lapas telah membantu mengurus berkas yang ada. Jangka waktu mebgusulkan remisi sekirat 1-2 bulan sebelum mendapatkan remisi.



## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Analisis Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Pada dasarnya tujuan suatu pemidanaan pada pelaku tindak pidana adalah untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dan untuk membuat seseorang tidak lagi mengulangi perbuatan kejahatannya lagi. Dari sini sudah jelas bawa tujuan pemidanaan adalah agar seseorang merasa jera dan tidak akan mengulangi kejahatan yang dilakukannya lagi.

Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka mereka akan dimasukkan kedalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dimana disana seseorang akan mendapatkan pembinaan untuk menjadi lebih baik lagi. Di dalam lembaga pemasyarakatan seseorang yang berkelakuan baik akan mendapatkan haknya yaitu mendapatkan remisi (potongan hukuman).

Narapidana dan warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan juga mempunyai hak, sebagaimana di

atur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2015 yaitu:<sup>87</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing.
- b. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana ( remisi ).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak- hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

---

<sup>87</sup> Undang-undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Pemasarakatan.

Korupsi di Indonesia telah memasuki tahap sistemik. Dimana korupsi telah memasuki sejumlah infrastruktur kenegaraan, korupsi juga telah memasuki institusi-institusi sosial masyarakat dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Menghadapi masalah seperti ini, selain melakukan perbaikan di lapangan ekonomi, politik dan hukum, upaya pemberantasan korupsi haruslah meliputi upaya lainnya dalam merubah persepsi masyarakat mengenai korupsi. Pemberian remisi ini tidak terkecuali diberikan oleh para pelaku tindak pidana korupsi.

Di lembaga pemasyarakatan remisi juga di berikan berbagai macam jenisnya, yaitu:

- a. remisi umum yang diberikan kepada narapidana pada hari kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus,
- b. remisi khusus yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana pada hari raya keagamaan,
- c. remisi tambahan yang diberikan kepada narapidana yang menjadi pemuka di lembaga pemasyarakatan untuk membantu melakukan atau melancarkan peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan,
- d. remisi dasawarsa yang diberikan kepada narapidana atau anak pidana dalam sepuluh tahun sekali.

Jenis-jenis remisi juga mempunyai banyak variasi, namun dengan banyaknya variasi tersebut pelaku tindak pidana korupsi juga mempunyai haknya, dimana setelah menjalani masa

pidana enam bulan dan telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya.

Jenis-jenis remisi yang diberikan lembaga pemasyarakatan kepada narapidana:

<b>Jenis Remisi</b>	<b>Banyaknya Remisi</b>	<b>Syarat-syarat (Lama Menjalani Hukuman)</b>
Remisi Umum	1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan	6 sampai 12 bulan 12 bulan/lebih 2 tahun 3 tahun 4 atau 5 tahun 6 tahun dan seterusnya
Remisi Khusus	15 hari 1 bulan 1 bulan 15 hari 2 bulan	6 sampai 12 bulan 12 bulan/lebih 4 sampai dengan 5 tahun 6 tahun dan seterusnya
Remisi Tambahan	½ dari remisi umum 1/3 dari remisi umum	- Berbuat jasa kepada negara - Berbuat yang bermanfaat bagi negara dan kemanusiaan - Membantu kegiatan pembinaan di lembaga

		pemasyarakatan sebagai pemuka
Remisi Dasawarsa (diberikan setiap 10 tahun sekali)	1/12 dari hukuman 3 bulan	- Berkelakuan baik - Telah menjalani masa pidana 6 bulan

Pelaku tindak pidana korupsi yang ada di lembaga pemasyarakatan berhak mendapatkan pengurangan hukuman (remisi), hukuman di sini adalah penjara, dimana penjara sebagai tempat untuk menjalani masa pidana. Remisi yang diberikan bukan semata-mata diberikan, namun juga harus melengkapi persyaratan yang telah tercantum di dalam Keppres RI No. 174 Tahun 1999, syarat mendapatkan remisi pada umumnya adalah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan, selama menjalani 6 (enam) bulan masa pidana narapidana juga harus berkelakuan baik, penilaian berkelakuan baik pada narapidana tidak terlepas dari pengawasan petugas lembaga pemasyarakatan.

Adapun pemberian remisi di Indonesia dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

1. Dilaksanakan secara bertahap, ini diharapkan agar proses pembinaan dan pemahaman pembinaan betul-betul telah tertanam dalam jiwa Narapidana, sehingga akan mampu mewujudkan tindakan yang dilandasi dengan moral dan hati nurani serta jiwa yang mantap. Pemahaman akan pembinaan

yang tertanam dalam jiwa setiap Narapidana akan mampu meredam untuk bertindak pidana lagi kelak bilamana kembali ke tengah-tengah masyarakat. Karena pengalaman-pengalaman yang telah dirasakan pada waktu menjalani pidana cukup dapat dijadikan pelajaran yang berharga. Sehingga pemberian Remisi secara bertahap ini diharapkan sebagai upaya untuk mencapai sasaran tersebut, yaitu terwujudnya tindakan lahir dari Narapidana yang terwujud perilaku baik yang dilandasi moral dan nurani serta jiwa yang tenang dan kokoh.

2. Sedangkan pemberian Remisi secara bertingkat, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa keistiqomahan dalam menaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Lembaga Permasyarakatan semakin baik. Dan di samping itu Narapidana yang lebih lama menjalani pembinaan diharapkan akan lebih baik kesadarannya dibandingkan dengan Narapidana yang baru menjalani pemidanaan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat kesesuaian dasar hukum yang diperoleh peneliti dengan yang digunakan petugas Lapas dalam melaksanakan pemberian remisi. Dasar hukum tersebut antara lain yaitu :

1. Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 Tentang Remisi.



2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri No. 21 tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Jadi dari wawancara penulis dengan petugas lapas, bahwa dalam pemberian remisi petugas lapas mengacu pada dasar-dasar hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam pemberian remisi. Adapun kebijakan-kebijakan lain yang diberikan petugas lapas untuk memberikan remisi juga tidak ada, sebaiknya selain mengacu pada undang-undang yang sudah ada, petugas lapas memberikan kebijakan lain untuk memberikan remisi pada narapidana tindak pidana korupsi.

Menurut penulis hakim yang memberikan putusan kepada narapidana tindak pidana korupsi, seharusnya mengawasi penuh dalam pemberian remisi yang diberikan oleh narapidana. Karena hakim yang bersangkutan mengetahui betul persidangan yang berlangsung pada narapidana tipikor. Keterlibatan hakim sendiri menurut penulis sangat berpengaruh dalam pemberian

remisi, karena selain mengetahui jalannya persidangan juga dapat memberikan kontribusi layak atau tidaknya narapidana tipikor yang bersangkutan mendapatkan remisi.

Menurut penulis pemberian remisi bagi terpidana korupsi sangat bertentangan dengan semangat pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagai kejahatan luar biasa. Dimana efek-efek negatif yang di timbulkan korupsi sangat luar biasa, seperti keuangan negara atau perekonomian negara terganggu akibat korupsi.

Ditinjau dari aspek filosofis bahwasanya pemidanaan bagi pelaku kejahatan diberikan agar pelaku kejahatan jera atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga pemberian remisi malah memberikan nikmat bagi pelaku kejahatan, dan itu jelas bertentangan dengan prinsip penegakkan hukum di Indonesia

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

Tujuan pemidanaan dalam syariat Islam adalah Pencegahan, pencegahan yaitu menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut. Tujuan yang kedua dari tujuan pemidanaan adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam itu untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-

hal yang mafsadah, karena Islam itu sebagai *rahmat-an lil'alamin*, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.<sup>88</sup>

Korupsi di dalam Hukum Islam termasuk penggelapan (*ghulul*), suap menyuap (*risywah*) dimana *ghulul* termasuk dalam jarimah ta'zir. Korupsi termasuk kedalam jarimah Ta'zir, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal ini bisa terjadi karena praktik korupsi, atau beberapa kejahatan yang mirip dengan korupsi belum banyak terjadi pada zaman Rasulullah SAW masih hidup.

Hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain. Bahkan, bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruk korupsi, sistem perekonomian pun menjadi sangat terganggu. Dan unsur *fasad* atau kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas. Lebih jauh lagi, dalam ajaran Islam korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi, *fasad* terhadap kehidupan Negara dan masyarakat, dapat dikategorikan termasuk berbuat kerusakan di muka bumi yang sangat dibenci Allah.

---

<sup>88</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqih Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h.25.

Tindak pidana korupsi yang sekarang ini terjadi di Indonesia termasuk di dalam kategori jarimah ta'zir. Dimana tindak pidana korupsi tidak bisa dianalogikan dengan tindak pidana pencurian maupun tindak pidana perampokan. Akan tetapi dampak dari tindak pidana korupsi mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar di bandingkan tindak pidana pencurian dan perampokan. Maka hukuman dari jarimah ta'zir dapat berupa pemecatan, hukuman kurungan, penjara seumur hidup maupun hukuman mati.

Sedangkan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang jika di lihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum Islam termasuk di dalam perbaikan dan pendidikan. Di mana tujuan pemidanaan ini menitik beratkan agar pelaku tindak pidana korupsi itu menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya yang sudah diperbuat. Disini Syari'at Islam sangat perhatian pada pelaku jarimah, dimana dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta harapan mendapat ridha Allah SWT.

Berkaitan dengan masalah pengurangan masa hukuman remisi, Islam pun mengenal dengan pengampunan atau pengurangan masa hukuman. Remisi dalam hukum pidana Islam menyebutkan *syafa'at*. Maksud dan tujuan dari pemberian

*Syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. Pengampunan juga bertujuan untuk menghargai pihak korban yang telah memberikan *Syafa'at* dengan jalan damai sesuai dengan ajuran Rasulullah.

وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم طالب

حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعراتؤجرواويقض الله على لسان نبيه ما أحب

شاء.<sup>89</sup>

Artinya: “Dan dari Abu Musa Al-Asy’ari Radhiyallahu Anhu berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa sallam jika didatangkan oleh orang yang meminta hajat, beliau menghadap kepada orang-orang yang duduk, dihadapannya, “Berilah syafa’at, maka kalian akan diberi pahala, dan Allah akan memenuhi atas lisan nabinya apa yang ia sukai”.

Tujuan hukum pidana Islam itu sendiri untuk mendidik dan memberikan pemahaman tentang hukum Islam. Agar mencapai kehidupan yang bahagia maka kita harus mengambil yang bermanfaat menolak yang tidak berguna bagi

---

<sup>89</sup> Imam abu Zakariya Yahya bin Syaraf An- Nawawi, *Riadhush Shalihin Min Kalaami Syaidil Mursalyin* ( Damaskus: Darul Khair, 1420 H), h. 82.

kehidupan. Semata-mata untuk mencapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat.

Berkaitan dengan remisi, hukum pidana Islam memandang penjelasan yang terdapat dalam *ta'zir*, sebab *jarimah* tersebut lebih menitik beratkan kepada konsep kemaslahatan, dan Remisi itu sendiri harus melalui pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan. Sesuai dengan qaidah Fiqihyah berikut ini:

التعزير يدور مع المصلحة

“*Ta'zir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan*”.

Dalil *syafa'at* dalam *ta'zir* terdapat di dalam firman Allah SWT. pada Surat An-Nissa ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ فَتَادُوهُمَا طَّ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “*Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang*”.

Pengampunan dalam penerapan hukum pidana Islam terkait dengan tindak pidana yang di ancam hukuman *ta'zir*, maka ketentuannya hakim/penguasa yang diberi kewenangan yang luas dalam memberikan pengampunan kepada pelaku tindak pidana, apabila pengampunan tersebut membawa kemaslahatan

dan ketentaraman bagi hidup masyarakat. Karena kemaslahatan itulah yang menjadi unsur utama dalam Syari'at Islam. Para ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian :

1. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah, dan
2. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba).

Dalam hal pengampunan *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan (hamba) disamping harus ada gugatan, hakim tidak dapat memaafkan (memberikan ampunan) sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi hakim untuk memberikan pengampunan bila itu membawa kepada kemaslahatan.

Sedangkan dalam ajaran Islam berkelakuan baik merupakan manifestasi dari sifat dan wujud penyempurnaan dari rasa penyesalan seseorang atas perbuatan masalalunya (perbuatan jahat telah ia lakukan) dan juga sebagai wujud dari penyempurnaan taubat seseorang. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa orang yang bertaubat dikatakan sempurna bila ia tidak hanya menyesali perbuatannya saja, tetapi ia harus mengikuti dan mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan baik. Sebagaiman firman Allah SWT pada Q.S Al-Furqan ayat 71:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي

هَتُّوْلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿١٧٤﴾

*Artinya: “Dan (ingatlah) suatu hari (ketika) Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Allah berkata (kepada yang disembah); "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku itu, atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan (yang benar)?"*

Terkait dengan pengurangan hukuman remisi pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan bertingkat oleh Lembaga Pemasyarakatan, hal ini untuk mengetahui sejauh mana narapidana tersebut terbukti menunjukkan kesungguhan dalam bertaubat.

Menurut pendapat lain dalam *Hasyiyah Ibn Abidin*, menurut para ulama bila ia memperlihatkan tanda-tanda perbaikan perilakunya, karena taubatnya dalam hati itu, tidak dapat diamati.<sup>90</sup> Menurut Mahmud Syaltut, Tuhan sebagai otoritas yang tertinggi, akan memberikan hukuman kepada manusia yang bersalah dan akan menggugurkan hukuman bagi manusia yang mau bertaubat dan menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan selama ini dengan bersungguh-sungguh, hal ini

---

<sup>90</sup> Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah “Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 204.



adalah merupakan syari'at dan ketentuan dari Allah, dan karenanya tidak ada lagi hukuman bagi manusia yang bertaubat.<sup>91</sup>

Lebih jauh lagi tentang pemaafan al-Mawardi, adalah sebagai berikut:

- a. Bila pemaafan hak Adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zir* dan memaafkannya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah mengajukan gugatan kepada hakim oleh korban, maka ada perbedaan diantara fuqaha berkaitan hapusnya hak Ulil Amri dalam penjatuhan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa Ulil Amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair dan demikian pula pendapat Ahmad ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat para ulama yang lain hak tersebut tetap saja tidak dapat dihapus, baik sebelum atau sesudah pengajuan gugatan yang berhubungan dengan jamaah.

Dalam penerapan sanksi yang terdapat pada *jarimah ta'zir*, ada hubungannya dengan remisi yaitu sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang dan sanksi yang

---

<sup>91</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam II*, alih bahasa Facruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985, h. 29-30.

terpenting terbagi menjadi dua macam yaitu hukum penjara dan hukum pengasingan. Sedangkan penerapan hukuman penjara menurut para ulama berbeda pendapat. Hukuman penjara menurut para ulama itu terbagi menjadi dua yaitu: penjara yang dibatasi waktunya dan penjara yang tidak dibatasi waktunya. Dalam kenyataannya para ulama berbeda pendapat tentang batasan-batasan yang dipakai dalam pemenjaraan, maka demi kemaslahatan dan kepastian hukum Ulil Amri perlu menentukan batasan-batasan tertinggi dan terendah bagi sanksi *ta'zir* yang berupa pemenjaraan. Penjara yang tidak dibatasi waktunya bisa berupa pemenjaraan seumur hidup, bisa juga dibatasi sampai terhukum bertaubat. Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung pendidikan, mirip dengan Lembaga Pemasyarakatan sekarang, yang menerapkan adanya Remisi bagi terhukum yang terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat.

Selain itu pula ada perbedaan hukuman antara hukum *hudud* hukuman *ta'zir*. Hukuman *hudud* diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman *ta'zir* pelaksanaannya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila seseorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika tergelincir melakukan tindak pidana *ta'zir* maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau

menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, kepada orang yang perilakunya tidak baik melakukan *jarimah ta'zir* yang sama dapat dijatuhkan hukuman lebih berat.

Dalam *jarimah hudud* tidak berlaku pembelaan (*syafa'at*) dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawa ke pengadilan. Sedangkan untuk *jarimah ta'zir*, kemungkinan untuk memberikan pengampunan (*syafa'at*) sangat terbuka lebar, baik oleh individu maupun pemerintah.

Dalam hal hukuman sebagai media pendidikan dan pembinaan, maka hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan remisi di Indonesia yang diberikan kepada Narapidana setelah Narapidana tersebut menjalani pidananya dalam kurun waktu tertentu. Jadi pengurangan di sini semata-mata bukanlah pengurangan biasa tanpa adanya kriteria tertentu untuk mendapatkan hak tersebut. Tetapi konsekuensi yang harus diterima oleh narapidana yang ingin mendapatkan Remisi harus menjalani hukuman dalam kurun waktu lebih dari enam bulan (6 bulan) dan disamping itu Narapidana yang bersangkutan harus menunjukkan perilaku yang baik selama menjalani pembedanaan.

Dari keterangan di atas, tampak bahwa syarat atau kriteria pokok dari pemberian pengurangan masa hukuman (Remisi) di Indonesia (dalam hukuman pidana positif) pada dasarnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok dalam Islam.

Hal ini dapat kita cermati bahwa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku, yakni dengan berbuat baik selama di tahanan, menyesalinya dan berniat untuk tidak mengulangi perbutannya lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah diterapkan. Kesimpulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dasar pemberian remisi yang dilakukan oleh pihak Lapas Kelas I Semarang menurut staff Registrasi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14. Adapun syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan pasal 34 ayat (2) dan pasal 34A ayat (1). Syarat diberikannya remisi bagi narapidana korupsi yaitu: Berkelakuan baik selama proses pembinaan di dalam LP, telah melaksanakan pidana lebih dari 6 bulan, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang

dilakukan, telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

2. Remisi dalam hukum pidana Islam menyebutkan *syafa'at*. Maksud dan tujuan dari pemberian *syafa'at* salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat) pelaku tindak pidana. *Syafa'at* (Remisi) hanya berlaku dalam jarimah Ta'zir, sebab jarimah Qishas dan Hudud, jenis dan kadar hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah. Korupsi termasuk kedalam jarimah Ta'zir, karena tidak secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalil *Syafa'at* dalam jarimah ta'zir terdapat di Q.S An-Nissa 16.

## **B. Saran**

Atas dasar penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran untuk petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pengusulan pemberian remisi bagi koruptor diberikan kebijakan tambahan selain yang sudah tertera di dalam perundang-undangan yang ada. Agar koruptor jera dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, Yogyakarta: FH UII Press, 2008.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Al-Thabrany, Abu al-Qasim Sulayman ibn Ahmad, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, editor: Hamdi 'Abd al-Majid al-Salafy, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1985.
- An- Nawawi, Imam abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Riadhush Shalihin Min Kalaami Syaidil Mursalyin*, Damaskus: Darul Khair, 1420 H.
- Asmarawati, Tina. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Jinayah "Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H/ 25-29 Juli 2000 M dan membahas tentang suap (Risywah) Korupsi (Ghulul) dan Hadiah Kepada Pejabat.

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Indriati, Etty, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Irfan, Muhammad Nurul *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Irfan, Muhammad Nurul, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Irfan, M. Nurul, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2014.

Keppres RI Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Khasan, Moh., *Reformasi Teori Hukuman Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Islam (Laporan Penelitian Individual)*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2011.

Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Teerlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.



- Nurdjana, IGM, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rafi, Abu Fida’ Abdur, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta: Republika, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari “Fiqhus Sunah”*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq (ed.), Sayyid. *Fiqih Sunah, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari “Fiqhus Sunah”*, Jakarta : Pena Pundi Aksara.2006.h.419
- Simamarta, Berlian. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris (Jurnal Mimbar Hukum volume 23)*.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992.
- Sulaiman, Eman. Seminar Nasional Tentang “Remisi bagi Koruptor Dalam Perspektif Hukum Islam, Antara Masalah atau Madlarat”, BEM FAI UNISSULA.
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.

Syaltut, Mahmud. *Akidah dan Syari'at Islam II*, alih bahasa Facruddin HS, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Thohir, Muhammad. *Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 Tentang Remisi)*, Semarang: UIN Walisongo, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Arifin, Zaenal. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Pada Narapidana, skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2009).

Muhammad Hasan, *Pemberian Remisi Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Yogyakarta)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2013).

<https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/> di unduh tanggal 15 Desember 2016.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Riski Kusumawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 7 Agustus 1994  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Sawahjati Rt. 05/ Rw.04, Ds.  
Krajankulon Kec. Kaliwungu, Kab.  
Kendal  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia

### **Riwayat pendidikan**

1. SDN 1 Krajankul Tahun Lulus 2006
2. SMPN 2 Kaliwungu Tahun Lulus 2009
3. SMAN 1 Kaliwungu Tahun Lulus 2012
4. Masuk UIN Walisongo Semarang Tahun 2012

Semarang, Januari 2017

Penulis,

Nurul Riski Kusumawati

NIM : 122211066